



P U T U S A N

Nomor 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam register perkara Nomor 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Desember 2015 di KUA ALAMAT dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah No. 590/87/XII/2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

Hal 1 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhu) dan bahkan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama keturunan:

- NAMA ANAK, perempuan, Umur 6 tahun
- 5. Bahwa kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, sejak bulan Januari 2016 disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri terhadap Penggugat;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- 4. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- 5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
- 6. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya dalam setiap persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Non Hakim, NAMA MEDIATOR tanggal 5 Januari 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 590/87/XII/2015 tanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

I. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di daerah ALAMAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat memiliki sifat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di daerah ALAMAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat memiliki sifat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016;

Hal 4 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga keduanya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Non Hakim, Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I tanggal 5 Januari 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Hal 5 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi bernama **NAMA SAKSI** dan **NAMA SAKSI**, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR maka

Menimba
ng.. e

Hal 6 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan dan telah sering terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan Januari 2016 sehingga berakibat keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
1. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani majelis hakim, maupun melalui nasihat majelis hakim terhadap Penggugat di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
2. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hal 7 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2016, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Manna diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Masalan Bainon, S.Ag,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini
Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag,M.H

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Hal 9 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran...Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 230.000,-
4. RedaksiRP. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 321.000,-

Hal 10 dari 10 hal Put No 3168/Pdt.G/2016/PA.Dpk